

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 16

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 1 TAHUN 1979

TENTANG:

PEMBUBARAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 yang telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Pusat di bidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat I telah dibentuk Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat No. 10/UP/VIII/H/K/58 tanggal 22 Juli 1958 juncto Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975;

b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, telah ditarik kembali urusan bidang Kehutanan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan telah dibentuk Unit Produksi Perum Perhutani dengan Wilayah kerja meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani;

c. bahwa sejalan dengan itu maka segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta pegawai dan pekerjaan dari Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, diserahkan kepada Perum Perhutani;

d. bahwa serah terima hal-hal sebagaimana disebut dalam huruf c di atas telah dilakukan di Bandung pada tanggal 27 Pebruari 1978, dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat c.q. Departemen Pertanian dan selanjutnya kepada Perum Perhutani;

e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENINGGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pertambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PEMBUBARAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Membubarkan Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 2

Menyatakan tidak berlaku diktum Pertama Surat keputusan Dewan
Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor
10/UP/VIII/H/58.

Pasal 3

Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini,
diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan memperhatikan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertanian bilamana dipandang perlu.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak dilaksanakan serah
terima urusan Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat dari pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Juni 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. PEM.10/84/38-736 tanggal 5 Desember Tahun 1979, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal: 27 Desember 1979 Nomor 16 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.